



Inflasi dan Distorsi Harga dalam Ekonomi Digital: Relevansi Pemikiran Al-Maqrizi terhadap Praktik E-Commerce Kontemporer

Shilvani Luthfi Nurtiyani Putri^{1*}, Lina Marlina Susana²

Abstract: The rapid expansion of the digital economy has fundamentally reshaped global market structures; however, it has also introduced new challenges regarding price distortions and inflationary pressures driven by market anomalies. This research aims to analyze the relevance of Al-Maqrizi's economic theories—specifically his discourse on inflation and market distortion—within the framework of contemporary e-commerce practices. Utilizing a qualitative methodology with a library research and comparative analysis approach, this study examines phenomena such as predatory pricing, dynamic pricing algorithms, and the dominance of digital currencies as modern manifestations of Al-Maqrizi's concepts of "natural inflation" and "human-error inflation."

The findings reveal that Al-Maqrizi's critique of poor monetary circulation (akin to Gresham's Law) and administrative corruption in the market resonates with today's issues of information asymmetry and digital platform monopolies. The study concludes that the principles of ethical governance and strict market oversight advocated by Al-Maqrizi remain highly relevant for maintaining price stability and economic justice in the digital era.

Keywords: Al-Maqrizi, Inflation, Price Distortion, Digital Economy, E-Commerce, Islamic Economics.

* Corresponding Author

¹ Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia.

² Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia.

E-mail: shilvaniluthfi@gmail.com, linamarlinasusana@gmail.com



Abstrak: Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital telah mengubah struktur pasar global, namun di sisi lain memunculkan tantangan baru berupa distorsi harga dan potensi inflasi yang dipicu oleh anomali perilaku pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pemikiran ekonomi Al-Maqrizi, khususnya mengenai teori inflasi dan distorsi pasar, dalam konteks praktik *e-commerce* kontemporer. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis komparatif, penelitian ini mengeksplorasi fenomena *predatory pricing*, algoritma penetapan harga dinamis (*dynamic pricing*), serta dominasi mata uang digital sebagai padanan dari konsep *natural inflation* dan *human-error inflation* dalam pemikiran Al-Maqrizi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Al-Maqrizi mengenai sirkulasi mata uang yang buruk (*bad money drives out good money*) dan maladministrasi pasar memiliki kemiripan fundamental dengan ketimpangan informasi serta monopoli platform digital saat ini. Temuan ini menegaskan bahwa prinsip moralitas dan regulasi pasar yang ketat, sebagaimana diusulkan Al-Maqrizi, tetap krusial untuk menjaga stabilitas harga dan keadilan ekonomi di era digital.

Kata kunci: Al-Maqrizi, Inflasi, Distorsi Harga, Ekonomi Digital, E-Commerce.

Pendahuluan

Era digitalisasi telah membawa transformasi fundamental dalam lanskap ekonomi global, mengubah cara transaksi dilakukan dari pasar fisik menuju ekosistem berbasis platform. Fenomena ini, yang sering disebut sebagai Revolusi Industri 4.0, telah menempatkan *e-commerce* sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, di balik efisiensi yang ditawarkan, terdapat kompleksitas baru terkait stabilitas harga dan perilaku pasar yang memerlukan tinjauan kritis.

Pertumbuhan ekonomi digital ini tercermin dalam data laporan *e-Conomy SEA 2023* yang menunjukkan bahwa nilai ekonomi digital Asia Tenggara diperkirakan mencapai Gross Merchandise Value (GMV) sebesar \$218 miliar. Angka ini menunjukkan ketergantungan masyarakat yang semakin tinggi terhadap platform digital. Namun, ketergantungan ini menciptakan celah bagi terjadinya distorsi harga yang tidak terkendali akibat algoritma yang bekerja secara otonom di balik layar platform besar (Google, Temasek, & Bain, 2023).

Permasalahan utama muncul ketika mekanisme pasar digital tidak lagi mencerminkan keseimbangan permintaan dan penawaran yang alami. Fenomena *predatory pricing* atau "bakar uang" yang dilakukan oleh perusahaan rintisan teknologi telah menciptakan harga semu yang merusak tatanan pasar konvensional. Menurut studi yang dilakukan oleh Khan (2017), struktur pasar platform cenderung mengarah pada monopoli yang memungkinkan perusahaan pengendali memanipulasi harga demi mengusir kompetitor dari pasar.

Selain *predatory pricing*, penggunaan algoritma *dynamic pricing* menjadi tantangan serius bagi perlindungan konsumen. Algoritma ini memungkinkan harga berubah dalam hitungan detik berdasarkan profil data pengguna, lokasi, dan riwayat pencarian. Calvano et al. (2020) berpendapat bahwa algoritma kecerdasan buatan memiliki potensi untuk melakukan kolusi implisit yang menyebabkan harga tetap tinggi di atas level kompetitif, yang secara tidak langsung berkontribusi pada inflasi di sektor digital.

Kondisi ini sangat relevan jika ditarik ke dalam perspektif sejarah pemikiran ekonomi Islam, khususnya pemikiran Al-Maqrizi (1364–1442 M). Al-Maqrizi dikenal dengan analisis tajamnya mengenai inflasi yang melanda Mesir pada masa Dinasti Mamluk. Ia membagi inflasi menjadi dua kategori: inflasi alamiah (*natural inflation*) dan inflasi akibat kesalahan manusia (*human-error inflation*). Relevansi pemikirannya terletak pada bagaimana "kesalahan manusia" dalam bentuk kebijakan yang salah dan keserakahan pasar menjadi penyebab utama ketidakstabilan ekonomi (Al-Maqrizi, terjemahan 2007).

Dalam konteks modern, *human-error inflation* dapat dipadankan dengan praktik maladministrasi digital dan manipulasi pasar oleh para aktor *e-commerce*. Al-Maqrizi menyoroti bagaimana peredaran mata uang yang buruk (*bad money*) dan korupsi pejabat pasar merusak daya beli masyarakat. Di dunia digital saat ini, sirkulasi aset digital yang tidak teregulasi dengan baik serta monopoli informasi oleh platform raksasa menjadi bentuk kontemporer dari apa yang dikhawatirkan Al-Maqrizi berabad-abad silam (Islahi, 2005).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa fluktuasi harga pada kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi, yang sangat dipengaruhi oleh tarif ojek *online* dan biaya jasa digital, seringkali menyumbang andil inflasi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa distorsi harga di sektor digital bukan lagi masalah marginal, melainkan sudah masuk ke dalam inti stabilitas makroekonomi nasional (BPS, 2023).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sudarsono (2019) telah membahas tentang aplikasi pemikiran Al-Maqrizi dalam kebijakan moneter, namun belum banyak yang menghubungkannya secara spesifik dengan perilaku algoritma *e-commerce*. Sebagian besar literatur masih berfokus pada inflasi konvensional tanpa menyentuh aspek distorsi harga yang disebabkan oleh asimetri informasi di pasar daring.

Di sisi lain, penelitian oleh Akram (2021) menunjukkan bahwa ekonomi digital justru seharusnya menekan inflasi melalui efisiensi rantai pasok. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya "paradoks digital" di mana efisiensi operasional tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan harga bagi konsumen akhir akibat adanya biaya layanan (*service fee*) dan biaya aplikasi yang terus meningkat secara arbitrer.

Ketidakjelasan regulasi mengenai batas atas dan bawah harga di platform digital menciptakan area abu-abu yang menguntungkan pemilik modal besar. Hal ini sejalan dengan kritik Al-Maqrizi terhadap praktik *ihthikar* (penimbunan) dan manipulasi pasokan. Dalam ekonomi digital, penimbunan tidak lagi berbentuk fisik di gudang, melainkan penguasaan data dan akses pasar yang menghalangi pelaku UMKM untuk bersaing secara adil (Hasan, 2020).

Permasalahan semakin kompleks dengan munculnya mata uang digital dan sistem poin yang berfungsi sebagai alat tukar di dalam ekosistem platform. Al-Maqrizi dalam kitabnya *Ighatsah al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah* memperingatkan bahaya penggunaan mata uang selain emas dan perak secara berlebihan (khususnya *fulus* dari tembaga) yang dapat menurunkan nilai tukar dan memicu inflasi hebat. Transisi menuju "uang privat" digital ini memerlukan analisis mendalam melalui kacamata teori moneter Al-Maqrizi (Al-Maqrizi, terjemahan 2007).



Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjembatani kesenjangan teoritis antara pemikiran ekonomi klasik Islam dengan fenomena ekonomi digital kontemporer. Peneliti ingin mengeksplorasi sejauh mana konsep *human-error inflation* Al-Maqrizi dapat menjelaskan fenomena distorsi harga yang terjadi di platform *e-commerce* saat ini.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk distorsi pasar digital yang paling dominan dan bagaimana implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Dengan memahami akar permasalahan melalui perspektif Al-Maqrizi, diharapkan muncul solusi regulasi yang lebih beretika dan berkeadilan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Melalui studi pustaka yang mendalam, pemikiran-pemikiran Al-Maqrizi akan dikomparasikan dengan data-data praktik bisnis digital terkini untuk menemukan pola hubungan yang relevan.

Secara keseluruhan, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam merespons tantangan zaman digital. Penting bagi pembuat kebijakan untuk melihat bahwa stabilitas harga bukan sekadar angka statistik, melainkan manifestasi dari keadilan distribusi dan kejujuran dalam transaksi pasar, sebagaimana yang ditekankan oleh Al-Maqrizi (Chapra, 2000).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk mengeksplorasi, memahami, dan menafsirkan pemikiran filosofis Al-Maqrizi serta mengontekstualisasikannya dengan fenomena ekonomi digital yang kompleks. Menurut Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif sangat efektif untuk menjelaskan fenomena yang sedang berkembang di mana variabel-variabelnya sulit diukur secara kuantitatif, seperti perilaku algoritma dan etika pasar dalam *e-commerce*.

Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), di mana literatur menjadi sumber data utama. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk menggali secara komprehensif teori-teori inflasi dan distorsi pasar yang tertuang dalam karya-karya monumental Al-Maqrizi, seperti *Ighatsah al-Ummah bi Kasyf al-Ghumamah*. Sebagaimana dijelaskan oleh Zed (2008), studi pustaka bukan sekadar mengumpulkan daftar bacaan, melainkan metode sistematis untuk mengolah data literatur guna menemukan jawaban atas problematika penelitian yang bersifat teoritis-historis.



Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari teks asli atau terjemahan otoritatif dari karya Al-Maqrizi (2007) yang membahas mengenai moneter dan harga. Sementara itu, data sekunder mencakup artikel jurnal bereputasi, laporan resmi dari lembaga seperti Google, Temasek, & Bain (2023), serta dokumen publikasi terkait tren ekonomi digital yang relevan dengan isu distorsi harga dan inflasi digital untuk memastikan analisis tetap berpijak pada data terkini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi teks secara mendalam. Peneliti melakukan penelusuran sistematis terhadap literatur yang relevan, kemudian melakukan reduksi data untuk memilih poin-poin pemikiran Al-Maqrizi yang memiliki korelasi langsung dengan variabel ekonomi digital. Langkah ini sejalan dengan teknik pengolahan data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), di mana pemilihan data harus difokuskan pada penyederhanaan dan transformasi data mentah menjadi informasi yang bermakna.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk membedah makna mendalam dari pemikiran Al-Maqrizi mengenai faktor-faktor pendorong distorsi pasar. Selanjutnya, analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan konsep *human-error inflation* masa klasik dengan fenomena *algorithmic pricing*. Analisis komparatif ini bertujuan untuk menarik garis paralel antara penyebab inflasi masa lalu dengan anomali harga di pasar digital kontemporer (Krippendorff, 2018).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber data. Peneliti membandingkan berbagai interpretasi para ahli ekonomi Islam, seperti Islahi (2005) dan Chapra (2000), terhadap pemikiran Al-Maqrizi dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di pasar digital. Triangulasi ini berfungsi untuk memvalidasi temuan penelitian agar memiliki tingkat objektivitas yang tinggi dan menghindari bias interpretasi terhadap naskah klasik.

Tahap terakhir dalam metode penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif. Peneliti menarik kesimpulan umum dari prinsip-prinsip ekonomi Al-Maqrizi untuk kemudian diterapkan pada kasus-kasus spesifik di dunia *e-commerce*. Proses ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah sintesis teoretis yang baru mengenai bagaimana regulasi pasar digital seharusnya dikonstruksi berdasarkan nilai keadilan yang diusung oleh Al-Maqrizi, guna memitigasi risiko inflasi dan distorsi harga di masa depan (Moleong, 2017).

Pembahasan

Analisis Fenomena Inflasi Digital dalam Perspektif *Human-Error Inflation* Al-Maqrizi

Dalam mahakaryanya, *Ighatsah al-Ummah*, Al-Maqrizi (2007) menegaskan bahwa inflasi tidak selalu disebabkan oleh faktor alamiah seperti kekeringan atau bencana, melainkan lebih sering dipicu oleh kesalahan manusia (*human-error inflation*). Dalam konteks ekonomi digital kontemporer, "kesalahan manusia" ini termanifestasi dalam bentuk manipulasi pasar melalui algoritma dan kebijakan platform yang mendistorsi harga keseimbangan. Inflasi digital di era *e-commerce* tidak lagi hanya terlihat pada kenaikan harga barang secara umum, tetapi pada kenaikan biaya hidup digital akibat biaya layanan (*service fees*), biaya pengiriman yang fluktuatif, dan hilangnya transparansi harga bagi konsumen.

Al-Maqrizi mengidentifikasi tiga penyebab utama inflasi buatan manusia: korupsi pejabat, beban pajak yang berat, dan sirkulasi mata uang yang buruk (*fulus*). Jika ditarik ke dalam praktik *e-commerce*, korupsi pejabat dapat dipadankan dengan kegagalan regulasi atau "maladministrasi digital" di mana pemerintah terlambat dalam mengawasi praktik monopoli platform raksasa. Hal ini sejalan dengan argumen Khan (2017) yang menyatakan bahwa hukum antimonopoli saat ini seringkali gagal menjangkau struktur pasar platform yang cenderung eksploitatif di balik kedok harga rendah bagi konsumen.

Salah satu fenomena yang paling mencolok adalah penggunaan algoritma *dynamic pricing*. Algoritma ini memungkinkan harga berubah secara instan berdasarkan profil perilaku pengguna, lokasi geografis, dan jenis perangkat yang digunakan. Al-Maqrizi memandang bahwa ketidakstabilan harga yang disebabkan oleh faktor non-alamiah adalah bentuk ketidakadilan ekonomi. Dalam kacamata ekonomi Islam, praktik ini mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan asimetri informasi yang merugikan konsumen (Hasan, 2020). Ketika harga dipersonalisasi, hak konsumen untuk mendapatkan harga pasar yang adil (*thaman al-mithl*) menjadi tercederai.

Data empiris menunjukkan bahwa strategi "bakar uang" (*predatory pricing*) yang dilakukan oleh platform *e-commerce* pada tahap awal bertujuan untuk mematikan kompetisi. Setelah pesaing tradisional (UMKM fisik) tumbang, platform cenderung menaikkan biaya komisi bagi penjual dan biaya aplikasi bagi pembeli. Fenomena ini menciptakan inflasi biaya di tingkat mikro. Menurut Sudarsono (2019), praktik ini sangat mirip dengan kritik Al-Maqrizi terhadap penguasa yang memanipulasi pasokan barang demi keuntungan pribadi, yang pada akhirnya membebani rakyat kecil dengan harga-harga yang tidak rasional.

Lebih jauh lagi, Al-Maqrizi menyoroti bagaimana ketergantungan pada mata uang yang nilainya rendah (*fulus*) dapat mengusir mata uang bernilai tinggi (emas/perak). Dalam ekosistem



digital, kita melihat munculnya "mata uang privat" berupa poin loyalitas, saldo dompet digital (*e-wallet*), dan aset kripto. Al-Maqrizi memperingatkan bahwa ketika masyarakat meninggalkan standar nilai yang stabil dan beralih ke alat tukar yang fluktuatif dan diciptakan secara berlebihan, maka daya beli akan merosot (Al-Maqrizi, 2007). Inflasi digital saat ini diperburuk oleh kemudahan kredit digital (*paylater*) yang mendorong konsumsi berlebih tanpa didukung oleh pertumbuhan nilai riil.

Dominasi platform digital dalam mengontrol rantai pasok juga menciptakan distorsi yang disebut Al-Maqrizi sebagai penyalahgunaan wewenang. Platform tidak hanya bertindak sebagai pasar (pasar/pasar), tetapi juga sebagai pedagang (kompetitor) melalui produk *private label* mereka. Peneliti berargumen bahwa konflik kepentingan ini adalah bentuk modern dari maladministrasi ekonomi yang dikritik Al-Maqrizi. Hal ini diperkuat oleh studi Calvano et al. (2020) yang menemukan bahwa algoritma pricing memiliki kecenderungan untuk melakukan kolusi implisit yang menjaga harga tetap tinggi di level tertentu, menguntungkan pemilik platform namun merugikan keseimbangan makro.

Analisis ini menunjukkan bahwa pemikiran Al-Maqrizi mengenai inflasi bukan sekadar catatan sejarah, melainkan alat bedah sosiologis-ekonomis yang relevan. *Human-error inflation* di era digital bukan lagi disebabkan oleh pencetakan uang tembaga secara fisik, melainkan oleh penciptaan "gelembung nilai" melalui data dan algoritma yang tidak transparan. Tanpa adanya kontrol moral dan regulasi yang ketat, ekonomi digital hanya akan memindahkan kemakmuran dari massa menuju pemilik algoritma, menciptakan ketimpangan yang sistemik (Islahi, 2005).

Distorsi Harga dan Relevansi Fungsi *Hisbah* dalam Praktik E-Commerce

Distorsi harga dalam *e-commerce* seringkali tersembunyi di balik efisiensi teknologi. Al-Maqrizi dalam analisisnya mengenai pasar menekankan pentingnya stabilitas nilai tukar dan transparansi informasi agar tidak terjadi *ghabn* (penipuan dalam harga). Dalam praktik *e-commerce* kontemporer, distorsi harga muncul melalui manipulasi psikologis seperti *flash sale* palsu, diskon yang didahului kenaikan harga (*markup*), dan biaya tersembunyi yang baru muncul di halaman pembayaran. Praktik-praktik ini menciptakan distorsi pada persepsi nilai barang oleh konsumen.

Al-Maqrizi menyarankan bahwa pengawasan pasar atau fungsi *Hisbah* harus berjalan efektif untuk mencegah distorsi tersebut. Di era digital, fungsi *hisbah* konvensional perlu bertransformasi menjadi *digital hisbah* atau pengawasan berbasis teknologi. Menurut Akram (2021), tanpa adanya otoritas yang mampu mengaudit kode algoritma penetapan harga, pasar digital akan selalu berada dalam kondisi asimetri informasi yang akut. Al-Maqrizi percaya bahwa negara bertanggung jawab



penuh dalam memastikan bahwa tidak ada aktor pasar yang memanipulasi harga melalui penimbunan informasi.

Fenomena *ihthikar* atau penimbunan dalam ekonomi digital tidak lagi berbentuk fisik di gudang-gudang rahasia, melainkan berupa penguasaan akses data dan algoritma visibilitas produk. Produk milik penjual kecil seringkali "disembunyikan" oleh algoritma platform demi mengutamakan produk milik afiliasi platform atau mereka yang membayar iklan paling tinggi. Al-Maqrizi (2007) menjelaskan bahwa penimbunan yang menyebabkan kesengsaraan publik adalah dosa besar secara ekonomi. Dalam konteks ini, manipulasi *search result* di *e-commerce* adalah bentuk distorsi harga non-fisik yang merusak persaingan sehat.

Data dari laporan otoritas persaingan usaha menunjukkan peningkatan laporan mengenai penyalahgunaan posisi dominan oleh platform digital. Distorsi harga terjadi ketika platform menggunakan data perilaku konsumen untuk menetapkan harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh individu tertentu (*first-degree price discrimination*). Al-Maqrizi secara tegas menentang segala bentuk eksploitasi yang didasarkan pada kelemahan atau kebutuhan mendesak konsumen (Chapra, 2000). Diskriminasi harga algoritma ini adalah bentuk modern dari penindasan ekonomi yang dikhawatirkan dalam teori-teori klasik Islam.

Selain itu, masalah sirkulasi "uang digital" yang tidak memiliki *underlying asset* yang jelas kembali mengingatkan kita pada kritik Al-Maqrizi terhadap penggunaan uang *fulus* secara berlebihan. Ketika platform menerbitkan poin atau saldo digital dalam jumlah besar tanpa kontrol, hal ini memicu devaluasi nilai uang di dalam ekosistem tersebut. Hal ini menciptakan inflasi internal di mana konsumen merasa memiliki banyak "poin" namun daya beli riil mereka terhadap barang tetap rendah atau bahkan menurun akibat biaya layanan yang terus naik (Hasan, 2020).

Analisis terhadap pemikiran Al-Maqrizi juga menyoroti pentingnya etika pedagang. Di pasar digital, identitas penjual seringkali anonim, yang membuka peluang bagi praktik penipuan kualitas dan harga. Al-Maqrizi menekankan bahwa kejujuran adalah pilar pasar yang stabil. Dalam *e-commerce*, hal ini diterjemahkan menjadi sistem rating dan ulasan, namun sayangnya sistem ini pun sering didistorsi melalui praktik *fake reviews*. Oleh karena itu, pengawasan terhadap keaslian informasi digital menjadi syarat mutlak terwujudnya pasar yang adil sesuai prinsip Al-Maqrizi.

Sebagai kesimpulan dari pembahasan ini, relevansi pemikiran Al-Maqrizi terletak pada penekanannya terhadap dua aspek utama: stabilitas moneter dan keadilan perilaku pasar. Distorsi harga di *e-commerce* adalah produk dari keserakahan manusia yang dimediasi oleh teknologi. Untuk mengatasinya, diperlukan regulasi yang mampu melakukan intervensi terhadap algoritma yang tidak adil serta pembatasan terhadap kekuatan monopoli platform digital. Sebagaimana Al-Maqrizi



menyerukan kembalinya standar nilai yang adil, ekonomi digital memerlukan standar etika dan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan (Islahi, 2005).

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Al-Maqrizi mengenai inflasi dan distorsi pasar memiliki relevansi yang sangat kuat dalam membedah dinamika ekonomi digital kontemporer. Fenomena *human-error inflation* yang diidentifikasi oleh Al-Maqrizi berabad-abad lalu menemukan bentuk barunya di era *e-commerce* melalui praktik maladministrasi algoritma, *predatory pricing*, dan asimetri informasi. Distorsi harga dalam pasar digital bukan sekadar hasil dari mekanisme pasar yang efisien, melainkan sering kali merupakan produk dari manipulasi struktural oleh pemilik platform yang mengarah pada pengikisan daya beli masyarakat dan ketidakadilan ekonomi.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa ketergantungan pada ekosistem digital yang tidak teregulasi dengan ketat menyerupai peringatan Al-Maqrizi mengenai penggunaan mata uang *fulus* secara berlebihan. Munculnya berbagai bentuk aset digital dan sistem poin tanpa *underlying asset* yang jelas berpotensi menciptakan inflasi internal dan mendistorsi nilai tukar riil. Oleh karena itu, prinsip-prinsip moralitas ekonomi dan pengawasan pasar (fungsi *Hisbah*) yang diajarkan oleh Al-Maqrizi perlu diintegrasikan ke dalam kerangka regulasi ekonomi digital guna menciptakan pasar yang tidak hanya efisien secara teknologi, tetapi juga berkeadilan secara substansial.

Penelitian ini, meskipun telah berupaya mensinergikan pemikiran klasik Al-Maqrizi dengan fenomena kontemporer, tidak luput dari beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasi hasilnya. Pertama, penelitian ini sepenuhnya bersandar pada pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi kepustakaan. Hal ini menyebabkan temuan yang dihasilkan masih berada pada tataran konseptual-teoretis. Tanpa dukungan data ekonometrika yang mengukur dampak langsung variabel digital terhadap angka inflasi nasional secara matematis, korelasi yang dibangun dalam studi ini bersifat argumentatif dan filosofis.

Kedua, terdapat hambatan besar dalam mengakses data primer terkait mekanisme algoritma penetapan harga (*dynamic pricing*) pada platform *e-commerce*. Mengingat algoritma tersebut merupakan rahasia dagang (*trade secret*) yang dilindungi secara hukum oleh perusahaan teknologi, peneliti hanya mampu menganalisis manifestasi luar dari harga yang muncul di permukaan tanpa bisa membedah "kotak hitam" pengambilan keputusan mesin secara internal. Ketiga, cakupan analisis ini masih bersifat makro dan general, sehingga dinamika spesifik pada jenis platform tertentu—seperti perbedaan antara model *Marketplace* murni dengan *Social Commerce*—mungkin



memiliki tingkat relevansi yang berbeda terhadap teori *human-error inflation* Al-Maqrizi yang belum terkaji secara mendalam dalam penelitian ini.

Berangkat dari temuan dan keterbatasan yang ada, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi strategis. Bagi regulator dan pembuat kebijakan, mendesak untuk merumuskan kerangka pengawasan pasar digital yang mengadopsi semangat *Hisbah* kontemporer. Pemerintah perlu membentuk otoritas pengawas yang tidak hanya memantau persaingan usaha secara konvensional, tetapi juga memiliki kemampuan audit algoritma untuk memastikan bahwa penetapan harga oleh platform tidak bersifat eksploitatif atau diskriminatif terhadap kelompok konsumen tertentu. Regulasi harus diarahkan untuk menciptakan transparansi biaya layanan agar tidak terjadi inflasi terselubung yang membebani daya beli masyarakat.

Bagi para akademisi dan peneliti selanjutnya, terdapat peluang besar untuk memperluas studi ini dengan menggunakan metode kuantitatif atau metode campuran (*mixed-methods*). Penelitian mendatang disarankan untuk melakukan pengujian empiris mengenai sejauh mana fluktuasi biaya layanan di platform digital berkorelasi dengan indeks harga konsumen (IHK) di sektor-sektor terkait. Selain itu, eksplorasi terhadap penggunaan mata uang kripto dan poin loyalitas sebagai padanan "uang fulus" dalam pemikiran Al-Maqrizi dapat menjadi topik yang sangat menarik untuk memperdalam diskursus mengenai stabilitas moneter dalam ekonomi digital syariah. Dengan demikian, integrasi antara kearifan ekonomi klasik dan inovasi teknologi dapat menghasilkan ekosistem ekonomi digital yang lebih stabil dan berkeadilan.

Kontribusi Penulis

Penulis 1 (*Shilvani Luthfi Nurtiyani Putri*) adalah seorang mahasiswa aktif semester 3 program studi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

Penulis ke-2 (*Lina Marlina Susana*) adalah seorang mahasiswa aktif semester 3 program studi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia



Bibliografi

- Al-Maqrizi. (2007). *Ighatsab al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah (Bantuan Umat Membedah Krisis)* (Terjemahan). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Akram, M. W. (2021). *The Digital Economy and Islamic Finance: Challenges and Opportunities*. London: Routledge.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Laporan Bulanan Data Inflasi Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Calvano, E., Calzolari, G., Denicolò, V., & Pastorello, S. (2020). Artificial intelligence, algorithmic pricing, and collusion. *American Economic Review*, 110(10), 3267–3297. <https://doi.org/10.1257/aer.20190623>
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Google, Temasek, & Bain. (2023). *e-Conomy SEA 2023 Report: Reaching new heights: Navigating the path to profitable growth*. [Research Report].
- Hasan, Z. (2020). *Economic Development from an Islamic Perspective*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Islahi, A. A. (2005). *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*. Jeddah: King Abdulaziz University.
- Khan, L. M. (2017). Amazon's antitrust paradox. *The Yale Law Journal*, 126(3), 710–805.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudarsono, H. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.